

**PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
DI PAYOBASUNG KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**VELIA RASDI OKTAVIA
NPM : 171010468**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Velia Rasdi Oktavia
NPM : 171010468
Tempat/Tanggal Lahir : Painan, 09 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pelangi, Gang Pelangi No. 65, Arifin Ahmad
Judul Skripsi : Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah dituliskan oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Yang menyatakan,

(Velia Rasdi Oktavia)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **VELIA RASDI OKTAVIA**
NPM : **171010468**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **SRI ARLINA, S.H., M.H**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
7-06-2021	- Perbaikan Penulisan Footnote - Penambahan Teori	
12-06-2021	- Susunan Sistematis Mengenai Hasil Wawancara - Susunan Sistematis Mengenai Pembahasan Bab II	
16-06-2021	- Perbaikan Footnote Penulisan Skripsi - Perbaikan Tinjauan Umum Yang Tidak Memiliki Footnote	
20-06-2021	- Perbaikan Tinjauan Umum Agar Tersistematis - Perbaikan Footnote Yang Menggunakan Skripsi Dan Jurnal	

25-06-2021	- Perbaiki Kesimpulan Dan Saran - Perbaiki Halaman	
02-07-2021	- Lakukan Tes Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	


Pekanbaru, 06 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG

PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

DI PAYOBASUNG KECAMATAN

PAYAKUMBUH TIMUR

VELIA RASDI OKTAVIA

NPM : 171010468

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Sri Arlina, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

ABSTRAK

Praktek gadai tanah ulayat di Minangkabau lazim di kenal dengan pagang gadai yang awalnya sebagai bagian tolong menolong dalam masyarakat namun saat sudah bertransformasi menjadi suatu transaksi ekonomi dan atau kapitalis. Hak dari si penggadai seakan di kebiri karena pelaksanaannya yang tidak merujuk kepada Hukum Nasional. Secara umum gadai tanah merupakan suatu penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan bahwa si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Apa Faktor Penghambat serta cara Mengatasi Faktor Hambatan Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau Observasi (observation research), yang bersifat Deskriptif analisis, sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini melalui wawancara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktek Pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur melalui beberapa tahapan diantaranya pembagian wilayah, isi perjanjian, hak dan kewajiban penerima gadai. Dan pelaksanaan gadai tersebut memiliki hambatan yaitu yang pertama pihak pemberi gadai yang kedua pihak penerima gadai sedangkan ketiga yaitu adat sebagai pemangku adat hukum agrarian. Kemudian cara mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara meyakinkan para calon penerima gadai bahwasanya negara dengan segala kelengkapannya bisa saja memaksakan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini jika suatu saat terjadi sengketa antara penerima gadai dan pemberi gadai. Dan tanah secara otomatis menurut undang-undang tersebut akan Kembali kepada pemiliknya setelah cukup waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Gadai Tanah Pertanian

ABSTRACT

Pawn inherited land in Minangkabau was initially as part of helping each other in society but nowadays it has been transformed into an economic transactional or capitalist mindset. The land's owner right is emasculated since it is not based the National Law. In general, pawn land practice is to consider its land as collateral for some money. The land's owner is not entitled for its ownership until they have redeemed it back.

The main problem in this research is how the implementation of agricultural land pawning according to Law no. 56 Prp 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas, and What are the Inhibiting Factors and how to Overcome the Barriers to the Implementation of Agricultural Land Pawning according to Law no. 56 Prp 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area.

This study uses Sociological Law Research Methods (empirical) or Observation (observation research), which is descriptive analysis, while the data collection tool in this study is through interviews.

From the research results, it is known that the practice of implementing agricultural land pawning based on Law no. 56 Prp 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas in Payobasung, East Payakumbuh District through several stages including division of territory, agreements, rights and obligations of pawn recipients. And the implementation of the pawn has strong power, namely the first party giving the pawn, the second party receiving the pawn while the third is adat as the holder of customary agrarian law. The way to overcome these obstacles is by way of the prospective pawnee that the state with all its accessories can be without Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas if one day there is a dispute between the pawnee and the pawner And automatically according to the law will return to the owner after a specified time.

Keywords: *Pawn Farm Land*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Rasdi dan Ibunda Murnawati yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara kandung Siti Salsabila Qolbi dan Muhammad Haikal Nabawi yang telah memberikan semangat dan dukungan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar yang telah memberikan semangat dan dukungan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau..

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Sri Arlina, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Shavira Putri Aulia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Mahasisa/ Mahasiswi Angkatan 2017 yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Penulis,

Velia Rasdi Oktavia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SERTIFIKAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	i
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	i
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING	i
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	i
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIVE	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	17

E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN UMUM28

A. Tinjauan Umum Tentang Land Reform	28
B. Tinjauan Umum Tentang Gadai	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Gadai Tanah Pertanian	59
D. Tinjauan Umum Mengenai Gadai Tanah Pertanian	69

BAB III HASIL PENELITIAN72

A. PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	72
B. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	84
C. CARA MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS	

TANAH PERTANIAN DI PAYOBASUNG KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR91

BAB IV PENUTUP95

A. KESIMPULAN95

B. SARAN96

DAFTAR PUSTAKA97

LAMPIRAN102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca di tetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 2 september 1960 di Indonesia, maka terjadilah perombakan secara struktural mengenai kedudukan hukum tanah di Indonesia.¹

Tanah dan segala aturan yang berlaku atasnya yang pada awalnya mengikut pada peraturan kebiasaan adat, mulai di arahkan pada peraturan-peraturan yang bersesuaian dengan hukum tertulis yang telah dirancang oleh negara demi penyatuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun kenyataan dilapangan, keberadaan hukum tertulis yang dibentuk negara tidak selamanya dapat memudahkan kebiasaan (Adat) yang hidup dalam peri kehidupan masyarakat. Meskipun ada penyesuaian adat terhadap perkembangan kemajuan zaman, tak lain dan tak bukan merupakan bentuk penyesuaian diri agar adat itu tidak sertamerta hilang, dan tetap kekal eksistensinya dalam gerak kemajuan zaman.

Dalam adat dan budaya alam Minangkabau, Tanah adalah perlambang keabsahan keberadaan entitas sebagai masyarakat Minangkabau. Dikarenakan tanah merupakan tempat dilahirkan, tempat mengarungi penghidupan serta juga tempat jasat dipusarkan. Sebagaimana tempat lahir, maka kaum mesti

¹ S. Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata / Adat Sejak Tahun 1960*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1970, Hlm. 52

memiliki tanah untuk membuat tempat berteduh demi menyambut kelahiran generasi penerus Minangkabau. Sebagai tempat mengaruhi penghidupan, masyarakat Minangkabau mestilah memiliki tanah untuk bertani dan beternak demi digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kaum. Sedangkan di akhir hayat nanti, tanah jualah tempat jasat di pusarakan.

Dalam berkehidupan masyarakat hukum adat, posisi dan kedudukan tanah merupakan sesuatu yang teramat penting, tanah merupakan satu-satu kekayaan yang tetap dan pengikat perkauman. Relasi manusia dengan tanah merupakan pandangan yang bersifat *“religio magis”* . Sehingga terdapat hasrat untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan segala hal yang tumbuh dan hidup diatas tanah tersebut.

Keberadaan tanah menurut budaya adat Minangkabau juga sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di dalam suatu nagari. Hal ini dapat disimak dari sebuah pepatah orang-orang terdahulu yang mengatakan: *“Ado tapian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakuburan.*(ada tepian tempat mandi, ada sawah dan ladang, ada tanah perkuburan)”. Dikarenakan sangat agung serta tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dan keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka menurut adat Minangkabau, pada hakekatnya tanah tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Orang Minangkabau tidak ada yang mau dan dapat menjual tanahnya, berupa rumah, sawah dan ladang. Pameo adat mengatakan bahwa: *“di jua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* (dijual tak dimakan beli dan digadai tak dimakan sandera)”. Praktek gadai telah

dijalankan secara turun temurun di Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi pekauman dengan menggadaikan tanah pusaka kaum.²

Sebagaimana kita maklumi bersama, gadai tanah merupakan transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang seringkali melahirkan perdebatan karena tarik menarik antara hukum agraria nasional dan hukum adat. Gadai merupakan transaksi yang dalam transaksi tersebut tanah diserahkan kepada pihak lain terhadap suatu pembayaran secara tunai dengan janji bahwa orang yang menyerahkan akan mempunyai hak untuk menyuruh mengembalikan tanah melalui pembayaran yang berjumlah sama.³

Dalam lokalitas Minangkabau istilah gadai tanah biasa disebut dengan *pagang gadai*. Menurut adat Minangkabau, tanah (yang termasuk harato pusako tinggi) pada hakekatnya tidak boleh di jual beli serta digadaikan/*pagang gadai* Kecuali atas beberapa sebab, yaitu:⁴

1. Rumah gadang ketirisan,
2. Gadih gadang indak Balaki
3. Mayik tabujua di tengah rumah
4. Adaik indak badiri

Dalam adat Minangkabau Gadai tanah tidaklah termasuk dalam hukum perjanjian, namun ia dikategorikan sebagai hukum benda tanah sehingga gadai

² Hasneni, *Journal of Islamic & Social Studies : Tradisi local pagang gadai masyarakat Minangkabau dalam perspektif hukum islam*, Islam Realitas, 2015, Hlm. 70

³ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hlm. 112

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 119

tidak pernah didahului oleh perjanjian. Adapun beberapa syarat yang mesti dipenuhi pegadai dan pemegang gadai yaitu :⁵

1. “Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
2. Gadai tidak ada kadaluarsanya.
3. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikannya lagi (herverpanding) pada pihak lain.
5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.”

Menggadai tanah bukanlah suatu pemindahan kepemilikan sebagai mana jual beli, dengan mengadai maka hak kepemilikan tidalah berubah. Hal ini dikarenakan dalam system masyarakat minangkabau yang matrilineal menjual tanah (yang termasuk harato pusako tinggi) merupakan hal yang pada hakekatnya terlarang, ini disebabkan tanah merupakan milik komunal suatu kaum bukan milik individu tertentu. Dengan hanya menggadaikan tanah (tidak menjual-belikannya), maka diharapkan suatu saat tanah tersebut dapat di rebut kembali demi marwah suatu kaum.

⁵Djamaran Datoek Toeh, *TamboAlam Minangkabau, Pustaka Indonesia*, Pusaka indonesia, Bukittinggi, 1985, Hlm. 117

Sebagai mana kita sadari bersama, sebelum terbentuknya UUPA, proses menentukan hak atas gadai tanah pertanian sudah digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat (termasuk adat di Minangkabau). Dengan demikian, perlu waktu dan tidak akan mudah untuk menghilangkan suatu kebiasaan masyarakat tersebut. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sistem dan aturan hak gadai tersebut sebagai hak yang sifatnya sementara. Persoalan hak gadai atas tanah pertanian yang sifatnya sementara dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena tidak sesuai dengan azas yang terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mewajibkan seorang untuk mengerjakan sendiri badan hukum hak atas tanah pertaniannya. Sehingga demikian, masyarakat atau pelaku gadai (petani) unsur pemerasan dari pihak penerima gadai, sehingga tidak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁶

Senada dengan itu, pada 53 *Jo* pasal 16 UUPA juga menjelaskan perihal ketentuan gadai, secara cukup jelas sebagai berikut:⁷

Dalam pada itu, hak-hak yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang itu (pasal 7 dan 10), tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat keadaan sekaran ini berlum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h *Jo* pasal 53).

Oleh karena itu, hak atas gadai belum dapat dihapuskan dan untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, maka hak gadai

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum tanah*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 8

⁷*Ibid*,

tersebut diatur lebih lanjut. Pengaturan tentang hak gadai lebih lanjut tersebut, dikemukakan pada ketentuan Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960.⁸

Penetapan luas tanah pertanian, dijelaskan dalam undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 yaitu pada pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) sebagai berikut:⁹

- (1) Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlansung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlansung 7 tahun, maka pemilik tanaman yang ada selesai dipanen, denan membayar tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktuberlansunghak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Dengan demikian bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlansung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yaang ada selesai dipanen.

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjadikan daerah Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai objek penelitian. Di alam Minangkabau, Payobasung merupakan bagian dari wilayah *darek* yakni wilayah yang menjadi pemukiman awal penduduk Minangkabau. Wilayah *darek* ini terdiri dari *tigo luhak* (tiga luhak/ daerah konfederasi di beberapa nagari di Minangkabau) yakni:

⁸ Febry Syarif Hidayatullah, dkk., “Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian menurut UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)”, Laporan Hasil Penelitian(Fakultas Hukum, Universitas Jember) Jember, 2013, Hlm. 3

⁹Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

1. Luhak Tanah Data, yang menaungi kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawah Lunto sekarang.
2. Luhak Agam yang menaungi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sekarang.
3. Luhak Limo Puluah, yang menaungi Kabupaten Limo puluh Koto dan Kota Payakumbuh Sekarang.

Dalam masyarakat adat Payobasung *Pagang Gadai* yang terjadi berdasarkan atas saling percaya antara kedua belah pihak, tanpa harus membuat kesepakatan tertulis terlebih dahulu, namun di beberapa tahun ke belakang sudah menggunakan atau membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain itu, proses pengembalian gadai barang itu tidak memiliki batas waktu yang jelas, apabila penggadai sudah mempunyai kesanggupan untuk mengembalikannya, maka pihak penerima gadai memberikan barang gadaian tersebut tanpa waktu yang ditentukan berakhir.¹⁰

Diderah ini, Pelaksanaan *pagang gadai* biasa dilakukan oleh para petani. Proses transaksi gadai yang dilakukan oleh petani kepada pihak penggadai atas dasar tolong menolong dan sistem kekeluargaan. Pemberi gadai biasanya menerima gadai tanah untuk menutupi dengan uang untuk mendapatkan hak tanah atas pemberi gadai tersebut.¹¹

¹⁰Berdasarkan Hasil Wawancara Sementara di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Pada Tanggal 20 Desember 2020

¹¹*Ibid*,

Akan tetapi, kenyataan dilapangan masih banyak gadai berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, dan bahkan adapula yang sampai kepada ahli watis dari penerima gadai tersebut, disebabkan karena belum sanggupnya penggadai untuk menebus kembali atau mengambil hak gadai atas tanah yang telah digadaikan. Dari bermacam peraturan yang berlaku mengenai gadai tanah pertanian, peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi kedua belah pihak dari penyelewengan yang nantinya akan berakibat buruk kedepannya. Namun kenyataannya, didaerah pedesaan proses prakek gadai masih belum sesuai dengan ketentuan hukum nasional (undang-undang yang telah disahkan).

Dibeberapa daerah di Indonesia, praktik gadai tanah masih belum sesuai dengan hukum nasional, sebagai contoh yang terjadi di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Nagari Campago, Kabupaten Padang Pariaman; Kabupaten Dongala, Sulawesi Tengah dan Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Supriadi menjelaskan bahwa masyarakat di pedesaan masih melakukan gadai tanah pertanian sesuai dengan kebiasaan adat yang berkembang di daerah tersebut.¹²

Hal ini hemat penulis normal adanya karena praktik hukum adat yang yang lama hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam hitungan ratusan bahkan ribuan tahun tidaklah serta merta dapat dirubah sejak pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) yang menghapus dualisme hukum yang ada pada masa Kolonial.

¹² Gilang Satyandhini, *“Penyimpangan Dalam Pelaksanaan gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara”*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yoyakarta) Yogyakarta, 2012, Hlm 7

Undang-undang ini selain merupakan aturan pertanahan yang baru bagi bangsa ini, ianya juga merupakan satu titik tolak perombakan stuktur hukum pertanahan yang biasa di sebut dengan *land reform* di Indonesia. Hal ini terbukti dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konsiderans hinggal Pasal 19 UUPA yang berarti bahwa berbagai undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan land reform tidak boleh keluar dari sistematika yang telah dikembangkan oleh UUPA.

Dalam penerapan praktik gadai tanah pertanian juga masih ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam proses penebusan gadai atas tanah pertanian tersebut, diantaranya perjanjian gadai, penebusan yang tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 7.¹³

Sehubungan dengan hal-hal di atas kebanyakan gadai yang dilakukan masih sangat merugikan penggadai dan menguntungkan pihak penerima gadai, sehingga hal tersebut bertentangan dengan dengan asas sosialisme Indonedia. Sehingga demikian, di dalam UUPA hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak yang sifatnya sementara, yang diusakan suapaya pada waktunya nanti dihapuskan. Sebelum dapat dihapuskan, untuk sementara hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan (pasal 53 Undang-Undanng Pokok Agraria). Hak gadai baru dapat dihilangkan (dilarang)

¹³ Ibid, Hlm 8

jika sudah dapat disediakan kredit yang mencukupi keperluan para petani itu sendiri.¹⁴

Terhadap perjanjian penjaminan atas tanah pada mulanya berkembang ditengah masyarakat adat, sudah ada sejak masa kolonial hindia belanda namun pada waktu itu tidak ditur dalam hukum tertulis. Gadai pada masa itu didalam KUHPerdara hanya untuk benda bergerak. Sedangkan untuk jaminan tanah dengan hak gadai hanya dilakukan ditengah masyarakat hukum adat. Sedangkan untuk masyarakat adat minangkabau sendri disebut dengan istilah menggadai atau pagang gadai.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan oleh penulis pada masyarakat Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang dalam kehidupan sehari-hari masih menerapkan sistem adat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian. Masyarakat di Nagari tersebut rata-rata berprofesi sebagai petani, hal ini berdasarkan letah geografis dan wilayah yang terdapat banyak persawahan dan pengairan air yang cukup, sehingga petani disana bisa melakukan atau memperoleh hasil pertanian (panen) 2 kali dalam setahun untuk tanaman padi, dan 3 sampai 4 kali setahun untuk tanaman yang berjenis sayur-sayuran.

Didalam pelaksanaan Land Reform yang menghasilkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai induk pelaksanaannya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut mencoba mencari jalur alternatif dalam mengatasi

¹⁴ Boedi Harsono, *Opcit*, Hlm. 499

ketidakseimbangan dalam kepemilikan dan penguasaan atas tanah sudah terjadi di negara kesatuan republik indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan. Dengan dirumuskannya prinsip-prinsip Land Reform dalam menyusun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan menjadikan beberapa pasal dalam aturan tersebut sebagai landasan yuridis dalam mengatur perbuatan, penguasaan atas tanah.¹⁵

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor. 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalah gadai. Mengatur tentang penyelesaian masalah gadai jika ternyata di antara pihak-pihak yang berkepentingan terjadi persengketaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung dalam ketetapannya No. 6/KM/845/MA III/67 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadilan Landreform (No. 5/PLP/1967) menetapkan sebagai berikut : pertama mengenai penerapan pasal 7 UU No. 56 Prp. 1960 bahwa walaupun pasal 7 ini tercantum dalam peraturan Landreform, maka berlaku pula bagi peradilan umum. Sebab pasal 7 ini selain berlaku bagi pengembalian tanah gadai dalam rangka pelaksanaan UU No. 56/Prp/1960, berlaku juga bagi pengembalian tanah gadai pada umumnya, termasuk juga pengembalian tanah gadai yang tidak bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan Land Reform, dan mengenai wewenang untuk mengadiliperkara-perkaranya gadai tanah pertanian disebutkan bahwa hanya perkara-perkara mengenai pengembalian gadai tanah pertanian yang timbul dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan UU N0. 56 Prp. Tahun 1960 saja yang

¹⁵ A.P.Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*, Alumni Bandung, Bandung, 1989, Hlm. 4

menjadi wewenang pengadilan Landreform, sedang perkara-perkara gadai tanah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri.¹⁶

Pada hakekatnya Landreform merupakan tataulang kepemilikan , penguasaan dan pengelolaan penggunaan pemanfaatan tanah. Dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berkeadilan secara merata.

Krishna Ghimire memberikan pengertian yang sama antara agrarian reform dan landreform. Dalam bukunya yang berjudul *Landreform & Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform In Developing Countries Tahun 2001*, ia mendefinisikan reformasi agraria atau landreform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input pertanian, pasar, serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.

Reforma agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan peningkatan akses kaum tani miskin akan penguasaan tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin.¹⁷

Kegiatan landreform yang ideal pernah berjalan setelah kelahiran UUPA, namun kemudian gagal karena ditunggangi oleh muatan politik. Elza Syarief menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tersendatnya land- reform adalah keadilan yang diperjuangkan oleh pemerintah bersama

¹⁶Supridi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 219

¹⁷Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 20

petani tidak dirasakan pemilik tanah, terutama jika tanah itu mereka peroleh dengan jerih payah, mereka tidak rela tanah miliknya diambil alih oleh pihak lain. Kondisi semakin buruk karena program landreform ditopangi oleh sejumlah oknum penguasa dan pengusaha kaya. Selain itu, landreform yang diwarnai feodalisme tidak dapat dikembangkan dengan mulus karena adanya pemanfaatan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga kemudian muncul persepsi bahwa UUPA merupakan produk PKI.¹⁸

Aspek Land Reform adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Hal tersebut sejalan dengan produk yang dihasilkan dalam masa reformasi dalam konteks reforma agraria, yaitu Penetapan MPR, Ketetapan MPR Nomor IX / MPR/ 2001. Ketetapan tersebut secara tegas memberikan mandat untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah (Land Reform) yang berkeadilan. Penetapan luas tanah pertanian melalui pembatasan luas maksimum dan minimum, memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang dulu dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani. Reforma agraria dalam arti luas meliputi pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing, dan konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, kerombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, perencanaan persediaan,

¹⁸ Ibid, Hlm 27

peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.¹⁹

Berdasarkan wawancara sementara yang peneliti lakukan proses penggadaian tanah pertanian (sawah dan kebun) yang dilakukan oleh masyarakat di Payobasung yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak yang memerlukan dana secepatnya, dan proses penggadaian dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lebih baik atau keluarga terdekat penggadai. Proses pelaksanaan gadai tanah menurut kebiasaan di Payubasung terkadang menyimpang dari hukum Agraria Nasional, salah satu bentuk penyimpangan tersebut ialah pada proses penebusan dan pelepasan hak gadai atas tanah pertanian setelah 7 tahun.²⁰

Beberapa masyarakat disana bahkan memiliki hak atas gadai lebih dari 7 tahun, sampai puluhan dan sudah pindah kepada ahli waris. Dari analisis pendahuluan yang penulis lakukan juga ditemukan bahwa proses yang dilakukan untuk menebus tanah atas gadai terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pada pasal 7 ayat (2). Ketentuan yang terdapat pada ayat (2) tersebut proses penebusan tanah mengharuskan mengikuti rumus yang telah ditentukan tersebut, akan tetapi jumlah uang yang gadai tanahnya harus sesuai dengan kesepakatan.²¹

¹⁹ BPN RI, *Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi Dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat"*, Jakarta, 2007, Hlm 17

²⁰ *Berdasarkan Hasil Wawancara Sementara Dengan Masyarakat di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur*, Pada Tanggal 20 desember 2020

²¹ *Ibid*,

Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) tentang proses pelepasan hak tanah setelah 7 tahun jarang diketahui oleh masyarakat di nagari tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut yang bersifat memaksa, mengakibatkan hak gadai yang dimiliki tersebut menjadi terhapus ketika lebih dari 7 tahun, sehingga hal sudah tidak ada lagi atas hak tanah gadai tersebut karena telah lebih dari 7 tahun.²²

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan, penulis terdorong untuk melakukan penelian mengenai gadai tanah pertanian dengan judul : *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur?

²²*Ibid,*

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertaniandi Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertaniandi Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.
- b. Untuk menjelaskan apa kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertaniandi Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertaniandi Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. **Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang mengembangkan ilmu hukum terkhususnya hukum perdata.
2. Bisa menjadi pedoman bagi penelitian lainnya dengan konsep penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat atau para ahli hukum dan instansi yang bersangkutan tentang Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran, beberapa pendapat, teori yang menjadi bahan perbandingan. Dalam penelitian ini yang menjadi patokan atau pedoman analisis dalam penulisan skripsi ini merupakan teori perlindungan hukum yang mana, “bahwa hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan hidup yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat”.²³

Pasal 1150 KUH Perdata memiliki pengertian yang sangat luas tentang gadai, tidak hanya mengatur tentang pemungutan agunan harta bergerak, tetapi juga mengatur hak kreditur untuk membayar kembali, dan mengatur

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru*, Bandung, 1983, Hlm. 42

pelaksanaan barang yang digadaikan apabila yang menjadi debiturnya lalai dalam memenuhi kewajiban sendiri.²⁴

Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai hak yang diperoleh debitur atas benda bergerak. Debitur atau orang lain mengajukan hak ini atas namanya untuk menjamin pembayaran utang, dan hak ini memberikan hak kepada debitur untuk menerima pembayaran lebih awal daripada debitur lainnya, pendapatan dari barang uang.²⁵

Dilihat dari buku yang ditulis oleh Urip Santoso berjudul “Hukum Agraria Komprehensif”, dalam buku tersebut dijelaskan mengenai hak atas gadai yang diberikan sifat sementara dan mengandung unsur pemerasan akan diusahakan untuk dihapuskan, tetapi mengenai sanksi mengenai penyimpangan belum dibahas sepenuhnya.²⁶

Senada dengan itu, dalam buku karangan Boedi Harsono yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia”, dalam buku tersebut dijelaskan mengenai himpunan bagian beserta peraturan mengenai hukum atas tanah pertanian, pengaturan gadai, dan beserta sanksinya.²⁷

Menurut kajian yuridis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu mengenai gadai tanah pertanian. Febry dkk dalam jurnal ilmiah menjelaskan bahwa proses pengaturan hukum mengenai hak gadai tanah pertanian bersumber pada

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.34.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1960, Hlm.152

²⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 53

²⁷ Boedi Harsono, *Opcit*, Hlm7

hukum agraria nasional yang berlaku dan sudah di undang-undangkan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Serta proses atau cara dalam menyelesaikan sengketa hak gadai pertanian yang berpedoman kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut :²⁸

a. Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan pemberi gadai, yang biasanya merupakan perjanjian pinjaman yang menjadikan untuk memberikan harta bergerak sebagai jaminan. KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk perjanjian ini. Menurut ketentuan pasal 1151 KUH Perdata, persetujuan atau persetujuan gadai menyatakan bahwa perjanjian gadai telah melewati segala cara yang diizinkan untuk membuktikan perjanjian pokok. Jika didalam bentuk tertulis, dapat dilengkapi dengan kontrak yang diaktakan atau kontrak tidak tertulis.

b. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Sekalipun perjanjian pand-overeenkomst atau kesepakatan telah dilaksanakan, hak gadai tidak akan terbentuk secara otomatis . jika gadai dialihkan kepada pemegang gadai, maka gadai dapat terjadi. Hal

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, Ibid, Hlm. 156

ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1152 (1) dan (2) KUH Perdata, yang mengatur bahwa hak gadai atas harta bergerak dan piutang yang dibawa akan digadaikan oleh debitur atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh kedua belah pihak.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pembahasan dalam proposal skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini. Isi dari konsep operasional merupakan batasan-batasan pengertian secara ilmiah atau bahasa yang terdapat dalam judul atau ruang lingkup penelitian, agar pembahasan dapat dipahami dengan tepat, maka penulis membuat batasan yang berkenaan dengan judul penelitian ini, yaitu “*Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.*”, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara dalam melaksanakan sesuatu hal.²⁹
2. Gadai adalah kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana ketika debitur lalai melaksanakan hutangnya, maka debitur mengalihkan benda bergerak kepada kreditir untuk menjamin pelunasan utang gadai. Dalam definisi ini, gadai disusun sebagai perjanjian tambahan (perjanjian tambahan), dan perjanjian utama

²⁹ Lembaga Bahasa Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Difa Publisher 2016), Hlm. 473

adalah perjanjian pinjaman dengan harta bergerak sebagai jaminan. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka barang yang dijamin debitur kepada kreditur dapat dilelang untuk melunasi utang debitur.³⁰

3. Gadai Tanah adalah ketika pihak pertama (pemilik tanah yang memberikan jaminan) menyerahkan tanah kepada pihak kedua (janji diterima) atas pembayaran sejumlah uang, dan kesepakatan untuk menyerahkan tanah dan dapat menerima tanah itu kembali dengan membayar jumlah yang sama, jadi ini merupakan pengalihan hak sementara.³¹
4. Tanah Pertanian adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, yang selain sawah dan tegalan juga semua perkebunan, tambak perikanan, lahan penggembalaan ternak, tanah semak belukar bekas sawah dan hutan menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.³²
5. Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur merupakan lokasi dimana dilakukannya penelitian yang mana berada di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.
6. Undang-Undang 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.34.

³¹ Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan landreform Dan Jual Gadai Tanah*, Bandung Armico, Bandung, 1983, Hlm. 55

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 269

Pertanian merupakan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan gadai tanah yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat kemudahan menganalisis setiap informasi yang bersifat ilmiah, maka membutuhkan metode yang bertujuan agar penulisan ini tersusun dengan sistematis dan terarah. Metode penelitian digunakan agar memperoleh akan kebenaran pengetahuan dengan langkah-langkah yang sistematis secara umum, uraian tentang metode penelitian ialah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya menggunakan penelitian hukum secara empiris, yaitu suatu penelitian yang datanya didapat dari lapangan (*field research*), sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang nantinya akan digambarkan secara kualitatif, yaitu dengan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota payakumbuh Provinsi Sumatra barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena wilayah tersebut merupakan salah satu yang masyarakatnya melakukan pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan hak gadai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data menggunakan data primer dan data sekunder sebagai unsur pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, yaitu wali nagari dan masyarakat di Payobasung serta pihak yang dianggap berkompeten dalam masalah gadai tanah penelitian ini, seperti tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat di Payobasung kecamatan payakumbuh timur.
- b. Data sekunder adalah data yang didapat dari kepustakaan berbahan hukum, yaitu :
 - a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengatur dari norma dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yaitu Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian..
 - b) Bahan hukum sekunder, menyerahkan atau memperkuat maksud terhadap bahan hukum primer, yaitu : Buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.
 - c) Bahan hukum tersier, memberi pertimbangan atau pengarah terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.³³ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada penelitian ini penggadaai dan penerima gadai yang berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai serta lembaga tanah masyarakat adat Kerapatan Adat Nagari di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur selaku sebagai lembaga yang memahami tentang proses pelaksanaan gadai tanah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁴ Dari keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling karena dimana peneliti menentukan pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relative sedikit.

³³ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legar Researcht Methods)*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2017, Hlm 157

³⁴ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018. Hlm. 232

Table 1.1

Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1	100%	Sensus
2	Penggadaitanahpertanian	10	3	30%	Purposive Sampling
3	Pemegang hak Gadai tanah pertanian	10	3	30%	Purposive Sampling
			7		

Sumber : Wawancara Sementara di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh 20 Oktober 2020

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :³⁵

- a. Ketua Kerapatan Adat Nagari, Populasi (1) Sampel (1)
- b. Pemberi gadai berjumlah, Populasi (10) Sampel (3)
- c. Pemegang hak gadai, Populasi (10) Sampel (3)

5. Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Untuk memperkuat data yang akurat maka penulis melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau

³⁵Berdasarkan Wawancara Sementara Kepada Masyarakat Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Tanggal 20 Desember 2020

kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dengan masalah yang peneliti bahas yaitu masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pihak lainnya yang berkopetensi di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

b. Observasi(pengamatan)

Pada tahap ini, observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi atau sampel).

c. Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme pengorganisasian data dan mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga tema dan hipotesis yang layak dapat dijelaskan melalui data.³⁶ Penelitian ini memperoleh data dari wawancara serta observasi secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok, kemudian dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara serta membandingkan dengan teori yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh baik dari study lapangan maupun study kepustakaan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

³⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 280.

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Yang mana pengertian deduktif disini ialah menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Land reform

1. Pengertian Reforma Agraria

Menurut Michael Lipton, land reform disebut juga reforma agraria (dalam beberapa kasus istilah keduanya cenderung identik) adalah suatu kegiatan “legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian, dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa legislasi tersebut”.³⁷

Reforma agraria tidak semata-mata memberdayakan satu pihak dengan didistribusikannya tanah pada mereka namun dapat juga berarti menidakberdayakan pihak lain sebab diambilnya tanah dari tangan mereka. Sebagaimana dinyatakan, “kebijakan reforma agraria bukan sekedar memberdayakan petani miskin, melainkan juga pada pihak lain, menidakberdayakan para penguasa tanah yang aksesnya dikurangi secara berarti”.³⁸

Karenanya suatu program reforma agraria bukan sekedar memerlukan political will yang diwujudkan oleh badan-badan pemerintah. Agar mampu

³⁷ Michael Lipton, *Land Reform in Developing Countries. Property Rights and Property Wrong*, London: Routledge, 2009, hlm. 328

³⁸ Hung-Chao Tai, *Land Reform and Politics: A Comparative Analysis*, Berkeley: University of California Press, 2008, hlm. 15

mencapai tujuannya, program reforma agraria sangat memerlukan kekuatan pemerintah yang sanggup memaksa (*government compulsion*).

Dalam konteks Indonesia, reforma agraria bertujuan sebagai “suatu operasi untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang melalui penggunaan kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan membuat legislasi itu berjalan melalui suatu program pemerintah, secara terencana untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan”.³⁹

Dengan demikian reforma agraria adalah mandat konstitusi yang memiliki cita-cita keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia berupa hak sosial dan ekonominya.

2. Konsep Reforma Agraria

Istilah Pembaruan Agraria baru diperkenalkan di tahun 2001, yakni sejak lahirnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang berarti bahwa istilah Reforma Agraria (Agrarian Reform) lebih dulu dikenal dalam wacana ilmiah dibandingkan istilah pembaruan Agraria.⁴⁰

Frithjof Kulinen menandai reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agraria yang berlaku." Reforma agraria harus bermakna

³⁹ Noer Fauzi Rachman, *Land reform dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: STPN, 2012, hlm. 1

⁴⁰ Bernhard Limbong, *Refoma Agraria*, Margaretha Pusaka: Jakarta, 2012, hlm. 26

penataan ulang struktur penguasaan tanah yang mencakup redistribusi tanah dan pembatasan (pencegahan) konsentrasi penguasaan tanah dan bahkan dapat pula di dalamnya terkandung aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam kegiatan pertanian.” Reforma agraria juga menyangkut jaminan kepemilikan bagi buruh tani, penyewa tenaga kerja, penghuni peternakan, dan petani penyewa yang memungkinkan para pekerja dan penyewa memiliki prospek yang lebih baik untuk menerima pinjaman sektor swasta, layanan infrastruktur dan dukungan pemerintah melalui perusahaan-perusahaan pedesaan sebagai pelengkap untuk pertanian dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam keputusan pemerintah di daerah pedesaan.

Ben Cousins memberikan perbedaan antara agraria reform dengan landreform. Landreform berkaitan dengan hak atas tanah dengan cirinya masing masing kekuatan dan distribusi, sedangkan reforma agraria tidak terbatas pada konsep landreformi tersebut, tetapi lebih luas mencakup isu isu karakter kelas dari hubungan antara produksi dan distribusi di bidang pertanian dan perusahaan yang terkait, dan bagaimana semua hal itu terhubung ke struktur kelas yang lebih luas. Dengan kata lain, reforma agraria berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik dan hubungan antara keduanya.

Reforma agraria pada konteks ini harus mencakup :⁴¹

⁴¹ Ben Cousins, *Agrarian Reform and The Two Economies: Transforming South Africes Countryside draft of chapter o in Ruth Hall and launaisile Ntsebozo eta The Land Question in south Africa: The Chalange of transformation and Redistribution*, HSRC Press, Capetownn, south Africa, 2007 dalam Benard Limbong, *ibid*, hlm.30

1. Instrumen kebijakan agraria yang karakter kualitatif dan seterusnya mengacu pada perubahan yang lebih kecil seperti subsidi, tarii pasak dan sebagainya;
2. Perubahan struktural untuk mengubah struktur pertanian, seperti program kredit, investasi di bidang infrastruktur, penyuluhan, dan sebagainya
3. Reformasi kelembagaan yang mengubah dasar ekonomi pedesaan dan masyarakat, seperti redistribusi tanah, perubahan penyewaan, kolektivisas dan sebagainya.

Dengan demikian pada hakikatnya, konsep reforma agraria mencakup tiga konsep berikut :

1. Konsep landreform, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil.
2. Konsep acces reform, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat).
3. Konsep *policy* atau *regulation reform*, yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.⁴²

⁴² Ibid,

Ida Nurlinda memaparkan sepuluh prinsip dasar reforma agraria sebagai berikut :⁴³

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena hak atas sumber-sumber agrarian merupakan hak ekonomi setiap orang,
2. Unifikasi hukum yang mampu mengakomodasi keanekaragaman hukum setempat (pluralisme).
3. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keweilan guder, keadilan dalam suatu generasi dan antargenerasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya).
4. Fungsi sosial dan ekologi tanah serta sumber-sumber agraria lainnya, bahwa hak yang dipunyai seseorang menimbulkan kewajiban sosial bagi yang bersangkutan karena haknya dibatasi oleh hak orang lain dan hak masyarakat yang lebih luas,
5. Penyelesaian konllik pertanahan,
6. Tanggung jawab kepada daerah berkenaan dengan alokasi dan manajemen sumber sumber agraria,
7. Transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan hak.
8. Landreform atau restrukturisasi dalam pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.
9. Usaha-usaha produksi di lapangan agraria.
10. Pembiayaan program-program pembaruan agraria.

⁴³ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.96

Kemudian Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menetapkan dua belas prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yakni sebagai berikut :⁴⁴

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria atau sumber daya alam;
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memerhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

⁴⁴Muhammad ilham Ari Saputra , *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, 2015, Hlm 23

9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
10. Mengakui, menghormati, serta melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat) masyarakat dan individu;
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, tampak bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembaruan agraria hampir secara universal dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk membenahi persoalan sosial mendasar dalam masyarakat. Sebelum lahirnya Ketetapan MPR ini, UUPA telah mengamanatkan agar politik, arah, dan kebijakan agraria di Indonesia harus memberikan nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka politik, arah, dan kebijakan agraria harus diarahkan pada empat prinsip pengelolaan berikut :⁴⁵

⁴⁵ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPN-RI 1), Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, BPN RI, Jakarta, 2010, hlm. 42-43.

1. Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber baru kesejahteraan rakyat.
2. Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.
3. Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, dalam hal ini tanah.
4. Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata menciptakan tatanan kehidupan yang secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Adapun arah dan kebijakan pembaruan agraria berdasarkan Pasal 6 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

⁴⁶Muhammad Ilham Arisaputra, *Remorma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 25-26

2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memerhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban -konflik yang pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Adapun arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pasal 6 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut: ⁴⁷

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

⁴⁷*Ibid*,

dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
4. Memerhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
6. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memerhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

3. Sejarah Reforma Agraria di Indonesia

a. Landreform di Era Orde Lama

Masa Orde Lama ditandai dengan kelahiran UUPA. Secara historis, Orde Lama telah menempatkan landreform sebagai kebijakan revolusioner dalam pembangunan semestanya. Syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian adalah pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan landreform menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, sejalan dengan meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara. Langkah awal yang diambil pemerintahan Sukarno untuk membumikan UUPA adalah melaksanakan landreform, gerakan yang sangat populer yang bertujuan mengubah struktur kepemilikan tanah dengan pemihakan kepada kaum jelata.⁴⁸

Pemerintah Sukarno bermaksud untuk menggunakan UUPA sebagai alat untuk perombakan revolusioner terhadap struktur agraria feodal dan kolonial melalui lima jenis program berikut :⁴⁹

- a) Pembaruan Hukum Agraria.
- b) Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
- c) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.

⁴⁸ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 164

⁴⁹ Noer Fauzy Rachman, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

- d) Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubunganhubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
- e) Perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Dalam kurun waktu lima tahun pertama sejak UUPA disahkan, yaitu melalui Repelita III sebagaimana amanat GBHN, diberlakukan reformasi penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk:⁵⁰

- a) membagi secara adil sumber penghidupan petani yang berupa tanah sehingga akan tercipta pembagian hasil yang adil pula;
- b) melaksanakan prinsip “tanah untuk tani” sehingga tanah tidak lagi dijadikan objek spekulasi dan alat pemerasan;
- c) memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah yang berfungsi sosial dan tanpa memandang jenis kelamin;
- d) mengakhiri sistem tuan tanah dan meniadakan kepemilikan serta penguasaan tanah secara besar-besaran melalui penetapan batas maksimum dan minimum pemilikan atau penguasaan tanah bagi tiap keluarga;
- e) meningkatkan produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi

⁵⁰Elza Syarief, opcit, hlm. 165

maupun bentuk lainnya guna mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus bagi petani.

Singkatnya bahwa penyelenggaraan landreform ditujukan untuk membebaskan petani dan rakyat jelata dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Juga untuk meletakkan dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai negara.⁵¹

Kegiatan landreform yang ideal pernah berjalan setelah kelahiran UUPA, namun kemudian gagal karena ditunggangi oleh muatan politik. Elza Syarief menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tersendatnya landreform adalah keadilan yang diperjuangkan oleh pemerintah bersama petani tidak dirasakan pemilik tanah, terutama jika tanah itu mereka peroleh dengan jerih payah, mereka tidak rela tanah miliknya diambil alih oleh pihak lain. Kondisi semakin buruk karena program landreform ditopangi oleh sejumlah oknum penguasa dan pengusaha kaya. Selain itu, landreform yang diwarnai feodalisme tidak dapat dikembangkan dengan mulus karena adanya pemanfaatan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga kemudian muncul persepsi bahwa UUPA merupakan produk PKI.⁵²

Ketetapan MPRS RI Nomor II Tahun 1960 dan Manifesto Politik menyebutkan tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini, yaitu (a)

⁵¹ Ibid, hlm. 166

⁵² Ibid, hlm. 170

anti penghisapan atas manusia oleh manusia (la exploitation de la per la home); (b) kemandirian ekonomi; dan (c) anti kolonialisme, imperialisme, teodalisme, dan kapitalisme dengan landreform sebagai agenda pokoknya. Demikian juga dari jumlah sebagian besar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang kan pada masa ini adalah tentang landreform dan pengurusan hak atas tanah Program-program landreform meliputi sebagai berikut .⁵³

- a) Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas.
- b) Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.
- c) Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya.
- d) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- f) Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

⁵³ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 213

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum landreform adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam undang-undang ini diatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap yang dilakukan atas dasar yang adil, terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, serta menegaskan hak dan kewajiban bagi pemilik dan penggarap tanah.
- c) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini melaksanakan ketentuan Pasal 17 UUPA yang mengatur luas maksimum dan minimum tanah pertanian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan ini mengatur asal tanah yang akan dibagi dalam rangka pelaksanaan landreform dan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang terkena landreform.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

⁵⁴ Ibid, hlm. 203-305

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

- f) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee atau Guntai.

Program-program landreform tersebut mengalami stagnasi, tersendat-sendat, dan tidak tuntas. Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan dan dukungan politik dari pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah, tidak tersedianya data dan informasi, serta lain sebagainya. Kelemahan administrasi yang tidak sempurna dan juga menyulitkan redistribusi tanah dan kurangnya dukungan, baik itu dari rakyat, organisasi petani atau politik, tokoh-tokoh dan panitia landreform itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi sepihak, baik dari petani yang lapar tanah ataupun tuan tanah. Aksi ini menyebabkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.⁵⁵

⁵⁵Muhammad ilham Ari Saputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, 2015, Hlm 29

Dapat dikatakan bahwa program landreform sebagai awal pelaksanaan tujuan tersebut pada penerapannya mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh:⁵⁶

- a) Kelambanan praktik-praktik pemerintah dalam pelaksanaan hak menguasai negara;
- b) Tuntutan organisasi dan massa petani yang ingin meredistribusikan tanah secara segera sehingga kemudian timbul aksi sepihak;
- c) Unsur-unsur anti landreform yang melakukan berbagai mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak dari dan untuk menggagalkan landreform;
- d) Terlibatnya unsur kekerasan antara kedua pihak yang pro dan kontra landreform. Konflik ini bahkan memuncak dan menimbulkan konflik yang besar dalam konflik elite politik yang berujung pada peristiwa G-30S/PKI dan jatuhnya rezim Orde Lama.

b. Landreform di Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, reforma agraria dengan program landreformnya tetap dilaksanakan namun kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi ini dikarenakan pemerintah lebih fokus pada sektor nonpertanian, antara lain mengupayakan pengelolaan lahan seluas-luasnya bagi pengusaha pemilik modal yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakstabilan politik dan

⁵⁶*Ibid*,

penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan landreform digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan secara politis dalam penguasaan lahan.⁵⁷

Pada masa Orde Baru ini pemerintah lebih memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan memulai kebijakan pembangunan ekonominya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahkan sepanjang pemerintahan Orde Baru, selama tiga dasawarsa, dapat dikatakan reforma agraria melalui landreform tidak dilaksanakan sama sekali dan kebijakannya juga mengambang dan kabur. Sikap ini dapat dimaknai sebagai sebuah sikap untuk mengambil keuntungan secara politis dalam perebutan penguasaan lahan ketika berhadapan dengan petani dan masyarakat. Pada masa ini, pemerintah daerah semakin diperkuat menuju pelaksanaan otonomi daerah, namun aspek reforma agraria secara umum masih menjadi kewenangan pusat. Lebih ironisnya, pemerintah lokal yang lebih berpihak kepada investor swasta, cenderung menjadi makelar untuk penyediaan tanah bagi mereka. Kebijakan reforma agraria melalui landreform jelas bukan merupakan ide yang menguntungkan untuk meraih investor, retribusi, dan pendapatan daerah.⁵⁸

Namun demikian, pemerintah Orde Baru yang berkuasa pada masa berikutnya mengklaim bahwa reforma agraria dengan program landreform

⁵⁷Muhammad ilham Ari Saputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2015, Hlm 31

⁵⁸*Ibid*,

tetap dilaksanakan meskipun secara terbatas. Selama era pemerintah Orde Baru, untuk menghindari kerawanan sosial politik yang besar, maka landreform diimplementasikan dengan bentuk yang sangat berbeda. Konsepsi hukum agraria Orde Lama yang cenderung populis sebagaimana dalam UUPA, diganti dengan konsepsi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi.⁵⁹

Landreform merupakan salah satu kebijakan Orde Lama yang populis dianggap sebagai produk PKI sehingga dihentikan secara total. Bahkan perebutan kembali tanah-tanah yang semula ditentukan sebagai tanah kelebihan dan karenanya menjadi objek redistribusi tanah dilakukan oleh sejumlah tuan tanah. Landreform yang menjadi program pokok Orde Lama dalam pemerataan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi terabaikan.

Pelaksanaan landreform pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut : ⁶⁰

- a. Adanya usaha privatisasi tanah tetap diusahakan pemerintah Orde Baru melalui program sertifikasi tanah.
- b. Mengadakan program transmigrasi.
- c. Program pengembangan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang berskala besar dengan tanah-tanah yang luas. .
- d. Pemusatan penguasaan atastanah dan pembangunan ekonomi.

⁵⁹*Ibid*,

⁶⁰*Ibid*, Hlm 32

- e. Adanya peningkatan produksi pertanian sehingga tercapai swasembada pangan (melalui Revolusi Hijau).
- f. Adanya program PRONA (Prorek Operasi Nasional Agraria) untuk mempercepat program registrasi tanah.

Sebagai negara berkembang, sebagian modal pembangunan Indonesia berasal dari pinjaman dari lembaga asing. Lembaga donor tersebut berkuasa untuk mengontrol penggunaan pinjaman tersebut. Keterbatasan anggaran merupakan satu alasan pokok mengapa pemerintahan Orde Baru tidak memilih program landreform yang biayanya besar dan hasilnya belum tampak dalam jangka pendek. Sebaliknya, karena tekanan ekonomi kapitalis, maka tanah dijadikan komoditas untuk menarik investor asing menanamkan modalnya.⁶¹

Pada masa Orde Baru ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dinilai banyak pihak merupakan agenda Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Orde Lama yang bertujuan untuk kepentingan penataan penguasaan tanah melalui landreform, produk hukum Orde Baru tentang pendaftaran tanah ini untuk kepastian hukum dari pemilikan hak atas tanah melalui sertifikat. Perbedaan lainnya adalah jika di dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 lebih mendasarkan pada pendaftaran tanah dengan stelsel negatif, yaitu apa saja yang terdaftar tidak

⁶¹*Ibid*, Hlm 32

secara otomatis dan mutlak menjamin kebenaran akan pemilikan tanah. Sebaliknya dalam stelsel positif yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, apa saja yang terdaftar merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaannya kurang berhasil. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal berikut :⁶²

- a. Kondisi politik saat Orde Baru kurang stabil.
- b. Pembangunan pertanian Revolusi Hijau tanpa landreform, tanpa disadari telah meminggirkan petani kecil.
- c. Adanya penegasan stratifikasi.
- d. Adanya penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan kegiatan komersial lainnya.

Revolusi Hijau yang mengabaikan persoalan agraria memberikan dampak buruk kepada masyarakat karena struktur penguasaan terhadap tanah adalah basis kesejahteraan suatu masyarakat. Jika strukturnya timpang dan tidak adil, maka segala upaya yang dijalankan pada sisi non landreform tidak akan mampu memperbaiki keadaan ini.⁶³

c. Landreform di Era Reformasi Sampai Sekarang

Masa Reformasi, yakni di zaman Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan pernyataannya bahwa 40% dari tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat, sehingga berakibat rakyat berbondong-bondong menduduki tanah-tanah yang dibiarkan terbengkalai

⁶²*Ibid*, Hlm 32-33

⁶³*Ibid*, Hlm 33

oleh pemiliknya. Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi yang semakin menggema, dan kemudian melahirkan salah satu produk hukum yang penting dalam konteks Reforma Agraria, yakni keluarnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/ 2001.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan sejak dilakukan reformasi pemerintahan di tahun 1998, baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi peraturan-peraturan sebelumnya. Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, yaitu disebutkan dalam Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 bahwa salah satu kebijakan pelaksanaan pembaruan agraria adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memerhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat dan menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Kemudian dalam Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 juga disebutkan beberapa hal yang menjadi agenda pelaksanaan pembaruan agraria, yakni sebagai berikut :⁶⁴

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan

⁶⁴*Ibid,*

- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform).
- c. Menyelenggarakan kembali pendataan pertanahan
- d. Menyelesaikan kontlik kontlik.
- e. Memperkuat kelembagaan.
- f. Mengupayakan pembiayaan.

Bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut, terjadi juga perutiara penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berubah dan diberlakukanns konsep otonomi daerah di mana permasalahan agraria termasuk ke dalarasza satu kebijakan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan otonomia daerah saat ini, sesungguhnya ada peluang untuk melakukan reforma nunta secara “lokal” dan semenjak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, perde ramai baru sebatas permasalahan tarik ulur administrasi pertanahan, Landreform belum menjadi perhatian yang serius oleh instansi-instansi pemerintah meskipun berbagai organisasi petani telah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi menuntut dilaksanakannya reforma agraria secara utuh dan menyeluruh.⁶⁵

Selanjutnya pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaan reforma agraria dititikberatkan pada mengagendakan redistribusi tanah kembali disertai dengan pemberian fasilitasi sebagai penunjang tanah yang telah didistribusi tersebut. Tanah yang dibagikan ini tersebar di Indonesia dengan prioritas di pulau Jawa, Sumatra, dan

⁶⁵*Ibid*, Hlm 34

Sulawesi Selatan. Tanah tersebut berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja. Selain mengagendakan redistribusi tanah, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga dilaksanakan program memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi konflik sengketa tanah.⁶⁶

Semenjak Era Reformasi sampai sekarang telah terjadi perkembangan positif yang telah cukup banyak pihak membicarakannya dan peduli dalam permasalahan reforma agraria, meskipun masih terbatas pada tingkat wacana saja. Namun demikian, sampai sekarang belum disepakati bagaimana agrarian reform (pembaruan agraria) tersebut sebaiknya untuk kondisi di Indonesia. Beberapa pihak menginginkan pembaruan agraria secara revolusioner (serentak dan menyeluruh), namun pihak lain menginginkan pola yang lebih lunak secara gradual. Selain perihal pilihan tersebut, masih banyak pertanyaan yang menggantung yang harus dijawab dalam konteks ini, misalnya pembagian peran pemerintah pusat dan daerah, sedangkan mengenai hak kepemilikan tanah yang mencerminkan makna tanah sebagai simbol kesatuan bangsa dan negara tidak dapat didelegasikan ataupun diserahkan menjadi urusan daerah. Artinya bahwa landreform berupa penataan ulang pemilikan dan penguasaan tanah biarlah tetap menjadi wewenang pusat, namun aspek-aspek land tenure dapat diperankan oleh daerah. Terdapat empat masalah

⁶⁶*Ibid*,

pokok agraria di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, Yaitu Pemilikantanah yang sempit dan timpang, konflik pertanahan, inkonsistensi hukum, serta kerusakan sumber daya alam. Seluruhnya mesti menjadi agenda yang pokok untuk diselesaikan sebelum sampai kepada perumusan konsep reforma agrarian yang ideal dengan filosofinya *land to tillers*.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang gadai

1. Pengertian Gadai

Peristilahan jual pada orang Minangkabau disebut “Pagang Gadai” pada orang Jawa disebut “adol sende” pada orang Sunda disebut “ngajual akad” gade, pada orang Batak disebut “dondon atau sindor”.

Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat. Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda.

Dalam perkataan *verkoop* tersinggung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka

⁶⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.35

pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.⁶⁸

Pengertian Gadai Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dalam peraturan ini ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan.⁶⁹

Pengertian Gadai Menurut Pasal 1150 KUHPerdara ialah, yang merumuskan sebagai berikut: gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan unrtuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.⁷⁰

Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai (secara umum)

⁶⁸Djaren Saragih, *Penghantar Hukum adat Indonesia*, Tarsito Bandung 1984. Hal 92

⁶⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan HukumTanah*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 498.

⁷⁰Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 74.

berdasarkan pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Gadai diberikan hanya atas barangbergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberigadai
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*)
- d. Gadai memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Dari definisi serta unsur dari gadai di atas bahwa gadai dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak relevan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi gadai dalam benda tidak bergerak seperti halnya gadai tanah pertanian yang tidak mengatur bagaimana transaksi dari gadai benda tidak bergerak hanya memiliki artian sempit dalam lingkup benda tidak bergerak saja.

Jadi dalam PagangGadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada hipotik/creditverband, sebab dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, beralih pengnikmatinya kepadapemegang gadai selama

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 78

masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.

2. Jenis-Jenis Gadai

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain. Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadaai itu dapat dibedakan atas :

72

1. Gadai biasa, disini gadai tanah dapat ditebus oleh sipenggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya.
2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah, sebagai berikut :
 - a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu menjadi gadai biasa.
 - b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila

⁷² Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sukarmadji, Oemar Muchtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*, Airlangga University press, 2020, hlm 223

tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas. Akan tetapi jual lepas tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena :

- a. Tidak terang.
- b. Tidak memperhatikan hak utama langsung dan hak utama tidak langsung.
- c. Penggadai yang mempunyai kedudukan lemah sangat dirugikan, oleh karena tanah dijual lepas dengan harga yang sangat rendah.

3. Sifat Hubungan Gadai

Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atastanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang itu tidak ada patokan tegasmengenai sifat sementara waktu tersebut.⁷³

Adapun sifat hubungan gadai tersebut adalah :⁷⁴

- a. Transaksi jual gadai tanah, bukanlah perjanjian hutang uang dengan tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 192

⁷⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 29-30

- b. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual. Hak menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya.
- c. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh penerima gadai, dalam hal transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut oleh si penjual gadai sendiri, dengan janji: jika si penjual (merangkap penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si penerima (merangkap penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap: menjadi obyek gadai dan sekaligus obyek pula).
- d. Pada lembaga-lembaga gadai terdapat sifat yang istimewa, yaitu pihak penerima gadai tidak mempunyai hak untuk memaksa pihak pertama menuntut kembali tanahnya, sekalipun dalam jual gadai itu dijanjikan jangka waktu, dan jangka waktu itu sudah lewat. Dalam perkataan lain pihak penerima gadai tidak mempunyai hak executie terhadap tanah yang jadi obyek jual-gadai.

Sifat-sifat dan ciri-ciri umum dari hak gadai menurut Syamsul Bahri Dt. Saripado antara lain adalah:⁷⁵

1. Hak gadai umurnya terbatas, artinya pada sewaktu-waktu akan berakhir atau hapus. Hak gadai akan berakhir apabila dilakukan dengan penebusan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipaksa oleh

⁷⁵Syamsul Bahri Dt. Saripado, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II*, Padang 1987, Hal.153

pemegang gadai. Hak untuk menebus takan hilang karena daluwarsa ataupun meninggal dunia pemiliknya dan menebus beralih kepada ahli warisnya.

2. Hak gadai dapat dibebani dengan hak tanggungan lainnya, seperti pemegang gadai mempersewakan tanah/sawah itu untuk memperduai kepada pihak lain. Pihak lain itu boleh pihak ketiga atau orang yang menggadaikan tanah/sawah tersebut atau menganak gadaikan (underverponden) kepada pihak lain seizin pemilik tanah/sawah itu yang mengakibatkan putusannya hubungan gadai tersebut.
3. Hak gadai dapat pula dipindahkan kepada pihak ketiga seizin pemilik yang disebut “memindahkan gadai” (doorverpoden).
4. Selama gadai berlangsung dapat ditambah uang gadainya yang disebut “mendalami gadai”.
5. Hak gadai termasuk hak yang harus didaftarkan menurut Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961.
6. Pengambilan benda gadai kalau tanah pertanian setelah panen dan paling lama 7 tahun tanpa tebusan; kalau bukan tanah pertanian sampai dikembalikan uang tebusan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Gadai Tanah Pertanian

1. Pengertian Gadai Tanah Pertanian

UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak

Gadai (Gadai Tanah). Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian

Gadai Tanah, berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono :⁷⁶

“Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kepampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.”

Sedangkan pada penjelasan umum didalam Undang-undang No. 56 Tahun 1960 angka 9 huruf (a) disebutkan bahwa:⁷⁷

“yang dimaksud dengan gadai lahan pertanian adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.”

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Gadai Tanah Pertanian

a. Peraturan Gadai Tanah Dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56 PRP

Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi:

- 1) “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”
- 2) “Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

⁷⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti Jakarta 2016. Hal. 391

⁷⁷ Lembaran Negara Nomor 56 /Prp/1960 Tentang Luas Batas Tanah Pertanian

$$\frac{(7 + 1/2) - \text{waktu berlangsungnya hak-gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.”

- 3) “Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.”
 - b. UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 53 yang dihubungkan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 52 Ayat (2) yang menjelaskan tentang hak yang sifatnya sementara termasuk hak gadai akan dihapuskan.
 - c. UU No. 7 Tahun 1970 tentang penghapusan Landreform. Dalam undang-undang ini dijelaskan perkara gadai tanah semuanya diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
 - d. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalah gadai.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian gadai tanah pertanian dengan akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 yang mengenai perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadi gadai mengadai tanah pertanian dan

waktutebus.

Dengan demikian dasar hukum mengenai pemberlakuan tentang aturan mengenai pelaksanaan dari gadai tanah pertanian yang diatur berdasarkan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

3. Para Pihak Dalam Transaksi Gadai Tanah Pertanian

Dalam suatu transaksi mengenai Gadai (Gadai Tanah) dimana terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu merupakan pemilik tanah pertanian tersebut disebut sebagai pihak pemberi gadai serta pihak yang melakukan penyerahan uang ataupun dalam bentuk lain misalnya emas atau sebagainya yang dijadikan suatu prestasi yang diserahkan sebagai peminjaman kepada pihak pemberi gadai yang mana disebut sebagai penerima atau (pemegang) gadai. Mayoritas dalam transaksi gadai tersebut, pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang berekonomi lemah atau disebut juga sebagai masyarakat yang kurang mampu, Sebaliknya sebagai pihak penerima atau juga disebut sebagai pihak (pemegang) gadai mayoritas berasal dari golongan masyarakat dari segi ekonomi menengah atas yang mampu (kaya) dalam bidang ekonomi.⁷⁸

4. Terjadinya Hak Gadai Tanah Pertanian

Hak Gadai (Gadai Tanah Pertanian) di tengah masyarakat khususnya masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru. awalnya

⁷⁸ Penggadai dan Penerima Gadai, Berdasarkan Wawancara Sementara di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Pada Tanggal 20 Oktober 2020

lembaga tersebut diatur atau tunduk terhadap hukum adat mengenai tanah serta pada umumnya biasanya dibuat tidak tertulis atau secara lisan. Kenyataan ini selaras dengan sistem serta program dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya merupakan sangat sederhana. Hak gadai (Gadai Tanah Pertanian) di dalam masyarakat hukum adat harus dilakukan dihadapan kepala desa atau lembaga adat setempat atau kepala adat selaku kepala masyarakat serta pemimpin bagi masyarakat adat ditempat tersebut.⁷⁹

Hukum adat mempunyai kewenangan untuk menentukan serta mengatur bagaimana perbuatan - perbuatan tingkah laku hukum terhadap tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya. Dalam praktiknya, Hak gadai (Gadai Tanah Pertanian) pada umumnya mayoritas dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa atau kepala adat karena masyarakat menganggap saling percaya serta tidak mengetahui akibat hukum apa yang akan terjadi yang hanya memikirkan tentang keuntungan sesaat yang mereka nikmati. Hak Gadai (Gadai Tanah Pertanian) hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis.⁸⁰

5. Perbedaan Gadai Tanah Pertanian Dengan Gadai Pada BW (*Burgeijk Wet Boek*)

Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan. Objek Hak

⁷⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta 2007, Hal. 131

⁸⁰ Urip Santoso, *Loc. cit.*

Gadai (Gadai Tanah) adalah tanah, sedangkan objek perjanjian pinjam- meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan utang adalah uang. Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri, yang dapat disamakan dengan *jual lepas (adol plas)* atau *jual tahunan (adol tahunan)*. jadi tidak merupakan perjanjian tambahan sebagaimana halnya gadai dalam pengertian Hukum Perdata Barat. Perbedaan antara Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai menurut Hukum Perdata Barat, adalah pada Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.⁸¹

6. Ciri-Ciri Hak Gadai Tanah Pertanian

Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Hak menebus tidak mungkindaluarasa.
- b. Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikantanahnya.
- c. Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segeraditebus.
- d. Tanah yang digadaikan tidak bias secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidakditebus.

Menurut Boedi Harsono, sifat-sifat dan cirri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah),

⁸¹ Urip Santoso, *Loc. cit.*

adalah sebagai berikut :⁸²

- 1) Hak Gadai (Gadai Tanah) jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan haps. Hak Gadai (Gadai Tanah) berakhir kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya, artinya ia tidak dapat dipaksa untuk menebusnya. Hak untuk menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu atau meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggal dunia hak untuk untuk menebus beralih kepada ahli warisnya;
- 2) Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya;
- 3) Hak Gadai (Gadai Tanah) dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagi hasilkan tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa pihak ketiga, tetapi bisa juga pemilik tanah sendiri. Pemegang gadai bahkan berwenang juga untuk menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga tanpa perlu meminta izin atau memberitahukannya kepada pemilik tanah (menganak gadaikan atau *Onderverpanden*). Perbuatan ini tidak mengakibatkan terputusnya hubungan gadai dengan pemilik tanah. Dengan demilian, tanah yang bersangkutan terikat pada hubungangadai;
- 4) Hak Gadai (Gadai Tanah) dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat “dialihkan” kepada pihak ketiga, dalam arti bahwa hubungan gadai yang

⁸²*Ibid.*, Hal. 133.

semula menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu (memindahkan gadai atau *doorverpanden*);

- 5) Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihaklain;
- 6) Selama Hak Gadai (Gadai Tanah) nya berlangsung maka atas persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah (mendalami gadai);
- 7) Sebagai lembaga, Hak Gadai (Gadai Tanah) pada waktunya akan dihapus.

7.Jangka Waktu Gadai Tanah Pertanian

Jangka waktu hak gadai (gadai tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua, yaitu:⁸³

a. Hak gadai (gadai tanah) yang lamanya tidak ditentukan

Dalam hal hak gadai (gadai tanah) tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang di gadai, 1 atau 2 bulan kemudian di tebus. Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali masa panen. Hal ini disebabkan karena hak gadai (gadai tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam meminjam uang.

b. Gadai tanah yang lamanya ditentukan

⁸³*Ibid.*, Hal. 132.

Dalam hak gadai (gadai tanah) ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam hak gadai (gadai tanah) berakhir. Kalau jangka waktu tersebut sudah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan *wanprestasi* sehingga pemegang gadai dapat menjual lelang gadai tanah yang digadaikan tersebut. Apabila batas waktu yang telah ditentukan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, dan kalau pemegang gadai tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut, maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik tanah dapat mengizinkan menjual tanah yang digadaikan.

8. Sifat-Sifat Pemerasan Pada Transaksi Gadai Tanah Pertanian

Hak Gadai (Gadai Tanah) di samping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanahnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai. Menurut Effendi Perangin, Gadai Tanah mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.

Sifat pemerasan pada pada Hak Gadai Tanah adalah :⁸⁴

- a. Lamanya gadai tanah terbatas. Beberapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah

⁸⁴*Ibid.*, Hal. 134.

apabila tidakditebus.

- b. Tanah baru dapat dikembalikan kepada pemilik apabila sudah ditebus oleh pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja. hasil yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bungagadai.

Menurut A.P. Parlindungan, setelah menguasai sawah selama 7 tahun itu si penerima gadai (pemegang gadai) sudah cukup mengecap hasil sawah itu hingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan.

9. Penyelesaian Gadai Tanah Pertanian

Untuk menghapuskan sifat pemerasan dalam hak gadai tanah sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan hak gadai tanah tersebut sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).

Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur di Undang - Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu :⁸⁵

“Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk

⁸⁵ Lembaran Negara Nomor 56 /Prp/1960 Tentang Luas Batas Tanah Pertanian

menuntut pembayaran uang gadai.”

Atas dasar ketentuan ini jika Hak Gadai Tanah yang sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 ditegaskan bahwa mengenai Hak Gadai Tanah yang pada mulanya berlaku peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus.

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu Hak Gadai Tanah itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Uang gadai dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak selalu dalam bentuk uang. Kadang-kadang uang gadainya dalam bentuk perhiasan (emas). Apabila uang gadainya dalam bentuk emas, maka besarnya uang tebusan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 Nomor K/Sip/1955, yang menetapkan bahwa adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, di

ukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu. Untuk uang gadai yang berbentuk emas, adanya kenaikan dan penurunan harga emas per 1 gramnya pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah selisihnya ditanggung bersama oleh pemilik tanah pertanian (pemberi gadai) dan penerima (pemegang) gadai.⁸⁶

10. Hapusnya Hak Gadai

Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberigadai).
- b. Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.
- c. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Gadai Tanah.
- d. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya musnah.

D. Tinjauan Umum Mengenai Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur

1. Letak Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur

Secara geografis, wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur terletak pada koordinat 00 131 24N LS dan 1000 391 24N BT. Kecamatan ini terletak di

⁸⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta 2007, Hal. 135-136.

⁸⁷ *Ibid.*, Hal. 138.

sebelah Timur Kota Payakumbuh dengan luas wilayah 2.273,02 Ha atau setara dengan 28 % dari luas Kota Payakumbuh dan berbatasan langsung dengan 2 kecamatan di Kabupaten 50 Kota yakni Kecamatan Harau dan Kecamatan Luhak serta dengan 3 Kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Kelurahan Payobasung merupakan satu dari Sembilan kelurahan yang berada di bawah naungan kecamatan Payakumbuh Timur, dengan Luas area kelurahan: 4,27 kilometer persegi.

Jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan adalah 2,01 kilometer, ke balai kota 6,85 kilometer dan ke Ibukota Provinsi 129,5 kilometer.

2. Topografi Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Keadaan topografinya cenderung bervariasi dan berada pada ketinggian 514 m di atas permukaan Laut. Rata-rata suhu udara 26o dengan kelembapan 45%-50%. Terdapat 4 aliran sungai yang melalui teritorial Kecamatan Payakumbuh Timur, yakni Sungai Baih (5.000 m), Sungai Talang (11.400 m) sungai ini adalah yang terpanjang, Batang Sukali (7.800 m) dan Batang Agam (2.700 m). Kelurahan Payobasung terdiri dari 10 RW dan 3 RT

3. Keadaan Sosial dan ekonomi Masyarakat

Keadaan topografinya cenderung bervariasi dan berada pada ketinggian 514 m di atas permukaan Laut. Rata-rata suhu udara 26o dengan

kelembapan 45%-50%. Terdapat 4 aliran sungai yang melalui teritorial Kecamatan Payakumbuh Timur, yakni Sungai Baih (5.000 m), Sungai Talang (11.400 m) sungai ini adalah yang terpanjang, Batang Sukali (7.800 m) dan Batang Agam (2.700 m). Kelurahan Payobasung terdiri dari 10 RW dan 3 RT



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Pasca keluar dan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai undang-undang pada tanggal 24 September 1960, maka Indonesia telah mempunyai hukum agraria nasional sebagai salah satu alat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Semenjak saat itu banyak terdapat kesalahan tafsir terhadap undang-undang yang baru diterapkan negara ini, seolah-olah undang-undang yang baru datang untuk membuang dan megesampingkan hukum adat yang telah mandarah daging dimasyarakat.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur melalui beberapa tahapan diantaranya pembagian wilayah, isi perjanjian, hak dan kewajiban penerima gadai. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembagian wilayah

- a. Menurut Adat di Payobasung Kecamatan Payakumbuh

Diawal perkembangannya, masyarakat Minangkabau menggunakan dua acuan dalam menegakkan adatnya yakni menggunakan Akal dan Undang nan duo puluh. Undang nan duo puluh adalah undang yang di terdapat didalam kitab tapi sejak datangnya penjajah Belanda dianya banyak dilupakan.

Khusus untuk daerah Payobasung Kecamatan Payakumbuh timur didiami oleh masyarakat adat yang memakai adat Minangkabau sebagai aturan. Pada awal dahulu, Payobasung merupakan bagian dari wilayah *darek* (darek) yakni wilayah yang menjadi pemukiman awal penduduk Minangkabau. Wilayah *darek* ini terdiri dari *tigo luhak* (tiga luhak/ daerah konfederasi di beberapa nagari di Minangkabau) yakni:

- a) Luhak Tanah Data, yang menaungi kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawah Lunto sekarang.
 - b) Luhak Agam yang menaungi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sekarang.
 - c) Luhak Limo Puluah, yang menaungi Kabupaten Limo puluah Koto dan Kota Payakumbuh Sekarang.
- b. Masyarakat adat dan penerima gadai

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi

ialah harta yang hak penggunaannya sudah dimiliki keluarga secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Kekaburan asal dari harta pusaka tinggi disebabkan oleh jauhnya jarak antara adanya harta dan orang yang mengurusinya sekarang. Selain itu, juga disebabkan sudah bercampurnya harta pusaka tinggi dengan harta lain dari sumber yang berbeda. Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian suami istri. Baginya berlaku warisan kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum fara'id, hukum agama Islam.⁸⁸

Mayoritas masyarakat suku bangsa Minangkabau sangat bergantung kepada alam, khususnya tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Tanah yang digunakan mayoritas masyarakat Minangkabau dalam perbuatan untuk penghidupan mereka merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat ini terdapat hak-hak ulayat, bagi orang Minangkabau hak ulayat mengandung 3 (tiga) dimensi :

- a) Hak Ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun menurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari.
- b) Hak Ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan.

⁸⁸Berdasarkan Wawancara Dengan Masyarakat Adat Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Pada Tanggal 10 Mei 2021

- c) Hak Ulayat bukan saja dari yang hidup sekarang, tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (*sustainable development*).

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu nagari tidak sama, tergantung kepada posisi nagari tetangganya. Jika tidak ada tetangganya maka luasnya ditentukan dengan batas kemampuan berjalan seseorang mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang deras, hutan yang lebat yang tidak tertembus oleh manusia. Ada dua macam hak ulayat dalam suatu nagari, yaitu :

- a) Hak Ulayat Nagari Ulayat Nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, juga disebut hutan tinggi. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu suku yang juga disebut penghulu empat suku.
- b) Hak Ulayat Kaum. Ulayat Kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan dan telah dikelola. Ulayat Kaum di bawah kekuasaan penghulu yang andiko yang menjadi puncak atau tuannya.

Kekuasaan di sini dalam artian mengambil hasil atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Di sebagian

negari di Minangkabau ada tanah ulayat negari tersebut penggunaannya diatur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keterlibatan lembaga adat Kerapatan Adat Nagari bahwa lembaga adat setempat tidak wajib untuk mengetahui mengenai transaksi gadai tanah pertanian untuk pusaka rendah, kecuali terhadap pusaka tinggi karena uang hutang gadai harus jelas peruntukannya untuk kaum karena tanah yang digadaikan merupakan milik kaum secara turun temurun namun harta pusaka rendah yang dikuasaimasyarakat secara personal tidak harus diketahui oleh lembaga adat. Dan tanah yang menjadi objek penelitian ini di payobasung kecamatan payakumbuh timur merupakan harta pusaka rendah, yang artinya tanah tersebut milik perorangan atau pribadi dan bukanlah milik kaum.⁸⁹

2. Isi perjanjian

a. Menurut Adat di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Dalam transaksi gadai terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat melakukan transaksi gadai tanah pertanian, dalam hal berikut peneliti akan memaparkan mengenai alasan pihak pemberi gadai melakukan transaksi gadai tanah pertanian,

⁸⁹ Berdasarkan Wawancara Dengan Tokoh Adat di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Pada Tanggal 10 Mei 2021

berikut alasan responden pada umumnya yang jawabannya lebih rasional mewakili jawaban responden dari pihak pemberi gadai sebagai berikut:⁹⁰

- a. Untuk menutupi ketekoran dagang
- b. Untuk biaya pendidikan
- c. Untuk modal memasukkan anak kemenakan bekerja pada instansi tertentu
- d. Untuk dijadikan modal usaha

Dari hasil wawancara di atas sebenarnya tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan dalam menggadaikan tanah tersebut, Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah), maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, disamping harus pula mendapat persetujuan atau di saksikan oleh kepala suku atau datuk penghulu.⁹¹

Kesepakatan atau persetujuan bersama itu baru dapat dicapai bila diketemukan sebab – sebab berikut ini : ⁹²

⁹⁰ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Pemberi Gadai, Pada Tanggal 10 Mei 2021

⁹¹ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 15 Mei 2021

⁹² Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1986, Hlm. 119

1. Rumah gadang ketirisan, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedang uang simpanan suku tidak ada pada saat itu.
2. Gadih gadang alun balaki, artinya ada gadis jang sudah patut dinikahkan, tetapi biaya tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan pernikahan itu.
3. Mayik tabujua ditangah rumah, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri", dsb. Apalagi kalau yang mati itu seorang penghulu.
4. Adat indak berdiri, artinya pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja karena biaya untuk pengisi adat pada nagari tidak cukup.

b. Masyarakat adat dan penerima gadai

Dari seluruh wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan, baik pemberi gadai maupun penerima gadai, penulis tidak satupun menemukan adanya perjanjian tertulis antara keduanya. Perjanjian antara pihak dilakukan secara lisan atas pengetahuan beberapa saksi diantaranya :⁹³

a) Diketahui ahli waris

⁹³ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Pemberi Gadai, Pada Tanggal 10 Mei 2021

Pada perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai dan pemberi gadai melibatkan ahli waris sebagai pihak yang mengetahui dan sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan terhadap perjanjian dan apabila sepeninggal pihak pemberi gadai ataupun pihak penerima gadai.

b) Diketahui sepadan tanah

Pada perjanjian gadai tersebut pemberi gadai menyatakan dalam perjanjian tersebut diketahui sepadan tanah, dan pengelolaan atau penguasaan fisik yang dilakukan oleh penerima gadai diketahui sepadan tanah, dan pihak pemberi gadai memberitahukan kepada sepadan tanah bahwa penguasaan atau pengelolaan tanah dialihkan kepada penerima gadai yang dijadikan jaminan gadai tanah.

Dari hasil perjanjian tersebut bahwa pemberi gadai melibatkan ahli waris dalam perjanjian tersebut serta diketahui sepadan tanah, yang apabila terjadi penyimpangan terhadap perjanjian tersebut pihak ahli waris kedua belah pihak serta sepadan tanah menjadi bukti mengenai adanya perjanjian tersebut.

Menurut pemberi gadai dan penerima gadai perjanjian diantara mereka berdasarkan perjanjian yang dibenarkan oleh agama, karena perjanjian diantara mereka sebagian besar menggunakan akad jual beli bersyarat, dalam kata lain dilapangan terjadi proses gadai sebagai mana lazimnya, namun dalam perjanjian pengadaian digunakan simbol agama. Yakni

sipemberi dan penerima gadai sepakat bahwa tanah yang menjadi objek di jual belikan antara mereka dengan syarat bahwa apabila suatu saat nanti pemberi gadai telah mempunyai uang (emas) yang seharga disepakati saat ijab kaul dan menyerahkan uang / emas tersebut ke penerima gadai, maka penerima gadai wajib menjual kembali objek tanah tersebut kepada pemberi gadai tanah pertanian.⁹⁴

Dan dari beberapa masyarakat yang telah diwawancarai menyatakan bahwa gadai tanah pertanian ada yang berlangsung 5 tahun, dan ada pula yang berlangsung 3 tahun, dan ada yang 2 tahun telah ditebus. Namun pada penelitian ini gadai tanah pertanian telah berlangsung 11 tahun sampai saat ini.

Terdapat hal yang menarik bagi peneliti dalam proses penggadaian ini, karena nilai tukar terhadap objek gadai tidaklah berupa uang pada umumnya berlaku dalam proses transaksi jual beli atau sewa menyewa, namun nilai tukarnya wajib emas dengan alasan emas akan tetap sama nilainya walau tanah gadai tersebut baru ditebus berpuluh tahun kedepan karena emas tidak mengenal nilai surut atau inflasi.⁹⁵

Sedangkan untuk masa berakhirnya gadai tanah pertanian antara pihak tidak dijelaskan dalam perjanjian lisan tersebut, tanah pertanian yang menjadi objek gadai boleh saja ditebus kapan saja oleh penerima

⁹⁴ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Kepada Pemberi dan Penerima Gadai, Pada Tanggal 10 Mei 2021

⁹⁵ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Dengan Pemberi Gadai, Pada Tanggal 10 Mei 2021

gadai jika nilai tebusan sesuai dengan perjanjian dan tidak peduli batas waktu maksimal gadai sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menyebutkan :

- (1) Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlansung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlansung 7 tahun, maka pemilik tanaman yang ada selesai dipanen, denan membayar tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktuberlansunghak gadai}}{7} \text{—} \text{xuang gadai}$$

Dengan demikian bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlansung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yaang ada selesai dipanen.

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

3. Hak dan kewajiban penerima gadai

a. Menurut Adat di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Mengenai penyebab atau latar belakang dilakukannya gadai tanah pertanian oleh penerima gadai dengan pemberi gadai berdasarkan jawaban oleh penerima gadai mayoritas memberikan jawaban yang sama dari hasil wawancara sebagai berikut :⁹⁶

- a) Adanya hubungan kekerabatan dan hubungan baik dengan pemberi gadai

⁹⁶ Berdasarkan Wawancara di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, Pada Tanggal 11 Mei 2021

- b) Adanya pemasukan keuangan dari hasil tanah gadaian tersebut
- c) Tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai gadai

Jika pihak penerima gadai/ pembeli gadai membutuhkan uang, sedangkan si penjual gadai tidak bersedia atau belum sanggup untuk menebusnya, maka pihak penerimagadai/ pemberi gadai mempunyai hak untuk menggadaikan lagi tanahnya. Maka dalam keadaan demikian kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai berikut :

- a) Menganagadai (*onderverpanden*), adalah apabila uang yang ia terima lebih kecil dari uang yang ia berikan. Biasanya dalam hal ini tidak diperlukan izin dari pemilik tanah.
- b) Meneruskan gadai (*doorverpanding*), adalah apabila uang diterima lebih besar dari uang yang ia berikan. Di sini harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik tanah, sehingga ia terlepas dari hubungan gadai tersebut

b. Masyarakat Adat Dan Penerima Gadai

Transaksi gadai dilakukan dengan tunai dan terang. Tunai maksudnya penyerahan pembayaran dari pihak pemegang gadai (pembeli gadai) dilakukan secara keseluruhan, bersamaan atau serentak dengan penyerahan tanah yang dimiliki dari pihak penggadai. Agar transaksi gadai dilakukan menjadi terang, yaitu terjamin/ terlindung dalam lalu lintas hukum, khususnya terhadap kemungkinan tangkisan/ gugatan pihak ketiga, maka transaksi dilakukan dengan bantuan/ kesaksian kepala persekutuan hukum adat, seperti penghulu, kepala desa dan sebagainya.

- 1) Dalam transaksi gadai tanah, sipenerima gadai berhak :⁹⁷
 - a. Menikmati hak yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan :
 - a) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain
 - b) Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan)
 - b. Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/ menggadaikan dibawah harga (*onderverpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa sipenjual gadai semula untuk menebus tanahnya.
 - c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/ belah pinang/ paruh hasil tanam/ maro dan sejenisnya.

Pemegang gadai dilarang merubah peruntukan tanah, kecuali diijinkan dalam perjanjian atau atas ijin dari oleh pemberi gadai.
- 2) Kewajiban penerimagadaiialah sebagai berikut :
 - a) Memberikan pembayaran atas tanah yang digadaikan oleh pemberi gadai
 - b) Mengembalikan tanah gadaian apabila sipemberi gadai telah menebus tanah gadaian tersebut

⁹⁷Suhardi, *Pengaruh peraturan gadai tanah pertanian (pasal 7 UU No. 56/PRP/1960) terhadap pelaksanaan gadai tanah dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, hlm. 21.

B.Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Pada pelaksanaan perjanjian penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai memiliki hambatan dalam melakukan transaksi gadai tanah pertanian. Hambatan tersebut berasal dari yang pertama *pihak pemberi gadai* yang kedua *pihak penerima gadai* sedangkan ketiga yaitu *adat sebagai pemangku adat hukum agraria*, dengan demikian hal tersebut peneliti dapatkan dari jawaban wawancara terhadap responden sebagai berikut:

1. Pihak Pemberi Gadai

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemberi gadai, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian yang menghambat diberlakukannya sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Mengenai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960

Pengetahuan Para Pihak Tentang pemberlakuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pengetahuan masyarakat di daerah penelitian terhadap diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 akan merupakan faktor penting untuk dapatnya anggota masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak ada pihak dari seluruh responden dalam penelitian ini yang mengetahui adanya

aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.⁹⁸

Berdasarkan hal tersebut yang peneliti dapat jawaban dari wawancara terhadap pemberi gadai dari 3 (tiga) responden pemberi gadai selama ini tidak pernah mengetahui mengenai aturan pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana pada aturan tersebut mengenai batas waktu maksimum Penguasaan Gadai Tanah Pertanian.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil penelitian tersebut, bahwa mayoritas masyarakat belum mengetahui mengenai aturan tersebut terutama pihak pemberi gadai dari 3 (tiga) responden dalam penelitian ini terkait dengan jawaban pemberi gadai tidak ada pihak pemberi gadai yang mengetahui dikarenakan kurangnya sosialisasi hukum ke tengah masyarakat oleh pemerintah dan akademisi pendidikan tinggi Ilmu hukum, karena alasan itulah Peneliti ingin mengamati, sekaligus melakukan sosialisai hukum, agar masyarakat mengetahui aturan mengenai gadai agar tidak ada lagi dalam pelaksanaan hukum pihak yang dirugikan dan tidak ada kedepannya intervensi dari pihak manapun untuk pelaksanaan aturan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai.

b. Terikat Pada Kesepakatan Perjanjian

⁹⁸ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh tTmur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

⁹⁹ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Tmur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

Mengenai gadai yang masih dilakukan hingga sekarang meskipun melebihi waktu maksimum sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dari jawaban 3 (tiga) Responden Pemberi gadai memberi jawaban yang sama terkait pelaksanaan gadai yang dilakukan hingga sekarang yaitu disebabkan selaku pemberi gadai telah menyepakati penjaminan tanah sebagai peminjaman terhadap emas masih berlanjut hingga sekarang melebihi waktu maksimum yakni 7 (tujuh) Tahun dikarenakan pemberi gadai belum mampu untuk melakukan penebusan, karena dalam perjanjian tersebut perjanjian hanya akan berakhir apabila telah dilakukan penebusan terhadap jaminan tanah tersebut.¹⁰⁰

Dari hasil tersebut pemberi gadai beranggapan bahwa kesepakatan merupakan satu-satunya yang menjadikan sahnyanya suatu perjanjian, bahkan ada sebagian kesepakatan memakai akad jual beli bersyarat dalam transaksi gadai tersebut.

c. Tunduk terhadap perjanjian gadai

Pada penelitian yang peneliti lakukan salah satu pihak Pemberi gadai sesuai dengan pertanyaan wawancara mengenai bagaimanakah sikap pemberi gadai terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut, dengan 3 responden pemberi gadai menjawab dengan jawaban yang sama pada perjanjian gadai tersebut kedua belah pihak melakukan perjanjian secara suka rela tanpa ada paksaan, karena pemberi gadai bertujuan meminta bantu karena penggadai membutuhkan uang

¹⁰⁰ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN dan Tokoh masyarakat selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

karena kebutuhan mendesak, dan saat itulah penerima gadai membantu dengan membuat perjanjian menjadikan tanah pemberi gadai sebagai jaminan hingga telah melakukan penebusan, dan seharusnya kami tunduk terhadap perjanjian tersebut.¹⁰¹

2. Pihak Penerima gadai

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penerima gadai, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian yang menghambat diberlakukan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Mengenai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960

Pengetahuan Pihak Penerima gadai tentang pemberlakuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Gadai merupakan faktor penting untuk dapatnya anggota masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini seluruh penerima gadai mengaku belum mengetahui diberlakukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Gadai, dalam penelitian ini penerima gadai memberi jawaban tidak pernah mengetahui adanya aturan mengenai gadai tanah pertanian, terutama akibat hukumnya yang apabila lebih dari 7 (tujuh) Tahun akan kembali hak nya

¹⁰¹ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN dan Tokoh masyarakat selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

kepada pemiliknya tanpa adanya uang penebusan, jika penerima gadai mengetahui akibat hukum seperti hal tersebut, penerima gadai lebih memilih tidak memberikan pinjaman kepada pemberi gadai dan tidak menerima tanah pertanian sebagai jaminan.¹⁰²

b. Nilai Peminjaman Sama Dengan Nilai Jual Tanah

Pada penelitian yang Peneliti lakukan salah satu pihak penerima gadai mengenai alasan mengapa gadai tersebut masih berlaku hingga sekarang, menurut jawaban penerima gadai yang merupakan jawaban seluruh responden penerima gadai memberikan jawaban yang sama, yakni nilai objek tanah yang digadaikan sama dengan nilai jual pada saat itu.

c. Itikad baik dalam melakukan perjanjian

Pada perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penerima gadai dengan pemberi gadai mengenai tanggapan penerima gadai terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Gadai, pada perjanjian tersebut pihak pemberi gadai maupun penerima gadai tidak pernah melakukan upaya pemaksaan, terpaksa dan penipuan di dalamnya, kedua belah pihak melakukan perjanjian

¹⁰² Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, tanggal 12 Mei 2021

gadai secara secara suka rela dan secara baik-baik tanpa melakukan perbuatan tercela dalam perjanjian tersebut”.¹⁰³

Berdasarkan jawaban dari responden tersebut, bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian pihak penggarap atau penerima gadai di dalam perjanjian gadai telah beritikad baik dalam perjanjian Karena tidak pernah mendesak bahkan memaksa untuk membayar utang uang apabila tidak mempunyai uang tebusan. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan “*te goeder trouw*” (yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran) dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu.¹⁰⁴

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum tidak lain maksudnya adalah itikad baik waktu melaksanakan perjanjian, itikad baik disini juga terletak pada hati sanubari manusia, yang selalu ingat, bahwa dalam melakukan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

¹⁰³ Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN dan Tokoh masyarakat selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

¹⁰⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung 1979, cet, VII, Hal. 56

3. Ketua Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ketua Kerapatan Adat Nagari mengenai pengetahuan Kerapatan Adat Nagari tentang faktor penghambat pelaksanaan perjanjian gadai sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sebagaimana yang dijawab oleh responden yang berasal dari Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai berikut:

a. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Agraria

Mengenai peraturan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yaitu Tentang Gadai Tanah Pertanian, menganggap hukum adat merupakan sumber dari agrarian undang-undang tersebut tidak akan berpengaruh terhadap transaksi penjaminan tanah masyarakat hukum adat.

Tokoh masyarakat yang diwawancarai juga menyampaikan bahwasanya Sebagian gadai tidak dapat dikatakan gadai lagi karena ada Sebagian pihak yang memakai akad jual beli bersyarat dalam pelaksanaan gadainya, sehingga tradisi gadai menggadai ini masih berlaku di masyarakat .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian dengan hak gadai berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dari hasil yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, yaitu :

1. Mayoritas masyarakat pihak yang melakukan transaksi gadai tanah tidak mengetahui mengenai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan gadai tersebut.
2. Faktor anggapan bahwa prinsip gadai tanah yang telah belangsung selama ini sesuai dengan adat yang telah berlaku turun temurun
3. Masyarakat menganggap Gadai itu mempunyai fungsi sosial, yaitu bersifat tolong menolong, sehingga menganggap tidak ada unsur pemerasan dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.
4. Payobasuang merupakan wilayah masyarakat adat Minangkabau, sebagaimana ungkapan adat Minangkabau gadai harus ditebus kembali sesuai dengan ketentuan adat “*gadai ditabui, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan lepas) atau sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui*” (hutang harus dibayar gadai harus ditebus).

C. Cara Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur

Dalam pelaksanaan gadai di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur adalah akan sangat sulit diterapkan karena keyakinan kuat masyarakat bahwa hukum adat lebih bisa diterima masyarakat daripada hukum negara.

Sebagian besar masyarakat yang melakukan gadai tanah dengan alasan tidak mengetahui Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini pun masih banyak beranggapan bahwa hukum adat yang ada sudah mencukupi dalam pelaksanaan ini.

Bagi sebagian masyarakat yang paham hukum pun beranggapan bahwasanya dasar dari hukum adat tentang tanah ini prinsipnya ialah bahwa tanah tidak ada milik perorangan semua tanah adalah milik kaum, sedangkan dalam hukum negara terutama dalam undang-undang pokok Agraria tanah merupakan milik perorangan tujuannya adalah baik yaitu agar pemilikan tanah bagi orang menjamin kehidupan dan kemakmurannya.

Jika di kaji lebih dalam lagi sebenarnya hukum tanah adat di Minangkabau telah sampai pada hakikat dari tujuan hukum tanah yaitu menjamin kemakmuran bagi setiap orang walaupun tidak melalui perorangan namun melalui komunal.

Jadi menurut hemat penulis satu-satunya cara agar gadai tanah di Minangkabau ini tidak berlangsung terus menerus adalah dengan cara meyakinkan para calon penerima gadai bahwasanya negara dengan segala kelengkapannya bisa saja memaksakan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini jika suatu saat terjadi sengketa antara penerima gadai dan pemberi gadai. Dan tanah secara otomatis menurut undang-undang tersebut akan Kembali kepada pemiliknya setelah cukup waktu yang ditentukan.

Cara Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, yaitu :

1. Menurut Pemangku Adat

Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur agar bisa terlaksana sebagaimana amanat undang-undang maka sosialisai undang-undang ini di tengah masyarakat harus lebih digiatkan lagi.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten diharapkan lebih gencar memberikan sosialisasi kemasyarakat mengenai berlakunya undang-undang ini.

Beberapa Universitas di Sumatera Barat memang telah ada melakukan sosialisasi hukum mengenai perkara ini, namun dirasa belum rutin diadakan agar masyarakat benar benar memahami keberadaan undang-undang ini

2. Pemberi Gadai

Bagi pemberi gadai mereka beranggapan pemerintah kurang memberikan sosialisasi mengenai keberadaan undang-undang ini, sehingga pemberigadai beranggapan bahwa perjanjian baik tertulis maupun lisan sudah cukup mempunyai kekuatan asal didampingi saksi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pemberi gadai mengharapakan sosialisasi yang gencar oleh pemerintah tentang adanya undang-undang ini.

3. Penerima Gadai

Sebagaimana pemberi gadai, maka alasan mereka tidak melaksanakan gadai sesuai undang undang ini adalah karena ketidak tahuan .

Para penerima gadai tanah pertanian masih beranggapan bahwasanya selain mendapatkan uang dari transaksi gadai tanah ini, mereka juga beranggapan transaksi ini membawa manfaat pada pemberi gadai karna berupaya menolong pemberi gadai dalam memecahkan masalah keuangan atau ekonomi mereka. Penerima gadai tidak sepenuhnya tahu bahwa Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini beresiko terhadap hilangnya uang mereka jika selama waktu 7 tahun pemberi gadai tidak mampu melunasi maka tanah gadai yang menjadi aguanan tersebut bisa kembali pada pemberi gadai.

Maka diharapkan peran lebih pemerintah daerah dalam sosialisasi ke masyarakat mengenai keberadaan undang-undang ini.¹⁰⁵

¹⁰⁵Berdasarkan Wawancara di Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur, Terhadap Penerima Gadai, Pemberi Gadai, otoritas KAN dan Tokoh masyarakat selama tenggang waktu tanggal 10 Mei 2021 hingga 15 Mei 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas didapat beberapa pembahasan yang dapat peneliti ambil sebagai suatu kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur melalui beberapa tahapan diantaranya pembagian wilayah, isi perjanjian, hak dan kewajiban penerima gadai.
- b) Pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki hambatan dalam melakukan transaksi gadai tanah pertanian. Hambatan tersebut berasal dari yang pertama pihak pemberi gadai yang kedua pihak penerima gadai sedangkan ketiga yaitu adat sebagai pemangku adat hukum agrarian.
- c) Cara Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, yaitu dengan cara meyakinkan para calon penerima gadai bahwasanya negara dengan segala kelengkapannya bisa saja memaksakan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini jika suatu saat terjadi sengketa antara penerima gadai dan pemberi

gadai. Dan tanah secara otomatis menurut undang-undang tersebut akan Kembali kepada pemiliknya setelah cukup waktu yang ditentukan.

B. Saran

Dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang pengaturan gadai tanah ini secara Nasional, tetapi bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran antara lain :

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau terutama di Kecamatan Junjung Sirih. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan itu dapat menunjang pembentukan hukum Nasional di Negara Indonesia.
2. Gadai dan penebusannya hendaklah dicarikan jalan keluarnya diadakan musyawarah antar pemuka agama dan pemuka adat serta akademisi untuk membahas mengenai rumusan yang tepat dalam menanggulangi transaksi gadai tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan agar perekonomian masyarakat stabil secara keseluruhan serta Perlu untuk kedepannya dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat hidup sesuai dengan tatanan hukum yang ada, yang dilakukan oleh kalangan akademisi agar masyarakat mengetahui mana perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan hukum agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.P.Parlindungan. *Landreform Di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Alumni Bandung, 1989.

B. Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya aramita, 1980.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPN-RI 1), *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, BPN RI, Jakarta, 2010.

Ben Cousins, *Agrarian Reform and The Two Economies: Transforming South Africes Countryside draft of chapter o in Ruth Hall and launaisile Ntsebozo eta The Land Question in south Africa: The Chalange of transformation and Redistribution*, HSRC Press, Capetownn, south Africa, 2007.

Bernhard Limbong , *Refoma Agraria*, Jakarta:Margaretha Pusaka,2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti Jakarta 2016.

_____, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan HukumTanah*, Jakarta: Djambatan, 2008.

_____. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan. Jakarta: Djambatan, 2003.

Djamaran Datoek Toeh. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pusaka Indonesia, 1985.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.

Eddy Ruchiyat. *Pelaksanaan Landreform Dan Jual Gadai Tanah*. Bandung: Bandung Armico, 1983.

Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 1986.

_____, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

_____. *Antropologi hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 1986.

Hung-Chao Tai, *Land Reform and Politics: A Comparative Analysis*, Berkeley: University of California Press, 2008.

Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty 1981.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, 2007.

Lembaga Bahasa Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Difa Publisher, 2016.

Lexi J. Moleong. *Metode penelitian kualitatif*, Rosdakarya. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2006.

Michael Lipton, *Land Reform in Developing Countries. Property Rights and Property Wrong*, London: Routledge, 2009.

Muhammad ilham Ari Saputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Noer Fauzi Rachman, *Land reform dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: STPN, 2012.

Nurul Qamar. *Metode penelitian Hukum (legal Researcht Methods)*. Makasar: CV Soscial Politic Genius (SIGn), 2017.

S. Adiwinata. *Perkembangan Hukum perdata / Adat Sejak Tahun 1960*. Bandung: Alumni Bandung, 1970.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum* . Bandung: Sinar Grafika, 1983.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sukarmadji, Oemar Muchtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*, Airlangga Univercity press, 2020.

Suketi. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo persada, 2018.

Syamsul Bahri Dt. Saripado, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II*, Padang 1987.

Urip Santoso, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru, 1983.

_____, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

_____. *Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas benda*. Jakarta: Soeroengan, 1960.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Lembaran Negara Nomor 56 /Prp/1960 Tentang Luas Batas Tanah Pertanian.

C. Jurnal

Hasneni, Tradisi local pagang gadai masyarakat Minangkabau dalam perspektif hukum islam, *Journal of Islamic & Social Studies Islam Realitas* , Fakultas Hukum Syariah IAIN Bukittinggi, 2015

D. Skripsi

Chadidjah, dalimunte, Pelaksanaan Land Reform Di Indonesia Dan Permasalahannya, Fakultas Hukum USU Press, Medan, 2000

Febry Syarif Hidayatullah, dkk., “Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian menurut UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)”, Laporan Hasil Penelitian(Fakultas Hukum, Universitas Jember) Jember, 2013

Gilang Satyandhini, “Penyimpangan Dalam Pelaksanaan gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta) Yogyakarta, 2012

Suhardi, *Pengaruh peraturan gadai tanah pertanian (pasal 7 UU No. 56/PRP/1960) terhadap pelaksanaan gadai tanah dalam hukum adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.*